

NGINEP CALON MANTU

Amrotus Soviah¹, Muhammad Holid², Mahbubah³¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, viviawwad@gmail.com² Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, m.holid77@gmail.com³ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, rinal@stisabuzairi.ac.id

ABSTRAK

Prosesi untuk mengikat suatu hubungan sebenarnya tidak menjadi masalah, justru hal ini dianjurkan, namun yang menjadi masalah adalah adat yang mewajibkan mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai perempuan sebelum melakukan akad nikah, dengan tujuan antara dua keluarga dapat menjalin hubungan yang lebih erat, salah satu contoh adat seperti itu yaitu adat Pulang 3 hari di daerah Bondowoso yang mewajibkan calon mempelai wanita untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama tiga hari, kemudian setelah tiga hari calon mempelai wanita dan mempelai pria diantar ke rumahnya lagi oleh keluarga pihak wanita sekaligus mengadakan acara lamaran.

Dalam tulisan ini, setidaknya ada dua rumusan masalah, bagaimana tata cara shalat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?, bagaimana hukum "Pulang 3 hari" perspektif hukum Islam?.

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan literature review dimana penulis akan membaca secara lengkap dan luas pada berbagai sumber primer untuk mendapatkan data yang sesuai. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata cara mengajak wanita yang dianjurkan dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut, berdakwah sebelum melaksanakan shalat atau shalat, memulai khodbah dengan hamdalah atau memuji Allah, berperang dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Saw, berdoa agar selalu bertakwa kepada Allah, menyampaikan maksud kedatangannya untuk memohon, seperti "tujuan saya datang ke tempat ini adalah untuk melamar putri Anda". Sistem prespetuary hukum positif tidak dijelaskan karena hukum positif menghargai dan menghargai hukum adat yang berlaku, sehingga hukum adat berfungsi sebagai adat yang menentukan, bukan ketentuan negara. Dengan ini dapat ditarik benang merah bahwa adat Pulang 3 hari yang telah dilakukan oleh suku Bondowoso tidak dapat dikatakan benar menurut syariat Islam atau sekedar dikatakan haram hukumnya, karena banyak alasan yang melarangnya, seperti ketika calon laki-laki dan calon perempuan ditinggal sendirian di kamar selama 3 hari, kemungkinan syahwat laki-laki akan terbangun pada saat itu dan akan berujung pada zina, maka jika tidak dilakukan maka munculnya praduga buruk yang muncul dari orang dengan praduga belum melakukan akad nikah sudah bisa tidur bersama hal ini perlu dihindari, karena ujung praduga buruk akan berdampak pada fitnah yang tidak-tidak

Kata Kunci : Seserahan, Perspektif hukum positif,

ABSTRACT

A procession to bind a relationship is actually not a problem, in fact this is encouraged, but what becomes a problem is a custom that requires a bridegroom to stay at the bride's house before carrying out the marriage contract, with the aim that between two families can establish a closer relationship, one example of such a custom, namely the 3-day Pulang custom in the Bondowoso area which requires the bride-to-be husband to stay at the bride's house for three days, then after three days the prospective bride and groom are delivered to her home again by the family of the woman as well as holding a proposal event.

In this paper, there are at least two formulations of the problem, how is the procedure for prayer in the perspective of Islamic law and positive law ?, how is the law of "Pulang 3 days" perspective of Islamic law ?.

The method used in writing this scientific paper uses a literature review where the author will read in full and widely on various primary sources to obtain appropriate data. Based on this formulation, it can be concluded that, the procedures for inviting women recommended by the Islamic perspective are as follows, preaching before performing a prayer or prayer, starting the khodbah with hamdalah or praise to Allah, fighting and saying greetings to the Prophet Muhammad Saw, praying to always be devoted to Allah, conveying the purpose of coming to ask, such as "the purpose of me coming to this place is to propose to your daughter". The prespetuary system of positive law is not explained because positive law respects and respects the applicable customary law, so that customary law works as a decisive custom, not a provision of the state. With this, we can draw a common thread that the 3-day Pulang custom that has been carried out by the Bondowoso tribe cannot be said to be true under Islamic law or just say that the law is haram, for many reasons to prohibit this, such as when the male candidate and the future woman are left alone in the room for 3 days, it is possible that the male shahwat will wake up at that time and will lead to adultery, Then if you don't do anything, the emergence of bad presumptions that arise from people with presumptions of not having done a marriage contract can already sleep together this needs to be avoided, because the ends of bad presumptions will have an impact on slander that is no-no.

Keywords: Seserahan *In Islam*, *Seserahan In Positive Law*, *Seserahan In Islamic Perspective Law*.

A. PENDAHULUAN.

Menikah merupakan hubungan yang sangat diperlukan ketika seseorang sudah beranjak kepada umur yang lebih dewasa, untuk menuju kepada hubungan tersebut tidak bisa dianggap cukup ketika hanya memiliki mental yang kuat, pemikiran intelektual yang baik, dan memiliki biaya yang dapat menjamin kehidupan dalam menjalani hubungan pernikahan, namun juga diperlukan sebuah prosesi sebelum akad pernikahan berlangsung yang dapat mengikat dan lebih memastikan, seperti *khidbah*, lamaran atau yang lainnya.

Sebuah prosesi untuk mengikat sebuah hubungan sebenarnya tidak menjadi permasalahan, bahkan hal ini dianjurkan, akan tetapi yang menjadi sebuah problem adalah sebuah adat yang mengharuskan seorang mempelai laki-laki harus menginap di rumah mempelai calon perempuan sebelum melaksanakan akad nikah, dengan tujuan agar di antara dua keluarga dapat menjalin hubungan yang lebih dekat lagi, salah satu contoh adat yang demikian, yaitu adat Pulan 3 hari di suku Bondowoso yang mengharuskan calon mempelai suami menginap di rumah mempelai istri selama tiga hari, kemudian setelah tiga hari berlangsung calon mempelai suami diantarkan kerumahnya kembali oleh keluarga dari perempuan sekaligus mengadakan acara lamaran.¹

Sementara dalam aturan Negara Indonesia tidak terlalu mengatur kepada adat yang berlaku di Indonesia, dalam artian Negara Indonesia mengakui dan mengormati hukum-hukum adat yang ada, selama tidak menyalahi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18 B ayat 2 yang menjelaskan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”,² juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 I ayat 3 yang menjelaskan bahwa “*identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”,³ selain itu terdapat undang-undang lain yang menyinggung tentang hak asasi manusia dan adat seperti Undang-Undang Nomor 39 pasal 6 ayat 1 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “*dalam rangka penegakan hak asasi manusia perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah*”⁴.

Dalam aturan Islam sangat tegas melarang laki-laki dan perempuan berduaan di satu tempat, sementara keduanya belum dalam bingkai pernikahan yang sah menurut aturan Islam, sudah bisa banyak ditemukan dalam kitab-kitab fikih ulama klasik yang menjelaskan bahwa hukumnya haram berduaan antara laki-laki dan perempuan di satu tempat, karena banyak praduga yang tidak baik dari orang lain disebabkan berduaan di satu tempat, dan karena hal ini bisa mengantarkan keduanya kepada perzinahan.

¹ Diakses Jumat 22 Januari 2023, <http://phies.blogspot.com/2012/08/pulang-3-hari-ngunduh-mantu.html>.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B ayat 2.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 I ayat 3.

⁴ Undang-Undang Nomor 39 pasal 6 ayat 1 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, sangat dirasa perlu membahas adat yang berlaku di daerah Bondowoso dalam kacamata hukum Islam dan hukum positif, dalam artian mengkritisi bagaimana tanggapan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai adat Pulang 3 hari di suku Bondowoso tersebut.

A. PEMBAHASAN

1. Rumusan Masalah.

- a. Bagaimana tatacara seserahan dalam kacamata hukum Islam dan hukum positif ?
- b. Bagaimana hukum seserahan “Pulang 3 hari” prespektif hukum Islam ?

2. Metode Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pengolahan data. Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.⁵ Intinya adalah penelitian tersebut mendeskripsikan pandangan fukaha yang ada, baik pada masa klasik, pertengahan maupun modern yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui pengumpulan data secara kepustakaan.

3. Seserahan Dalam Hukum Islam.

Seserahan dalam ajaran Islam sering dikenal dengan istilah khidbah, sebelum membahas tentang khidbah perlu diketahui terlebih dahulu apa defisi khidbah, khidbah adalah permohonan dari pelamar untuk menjalani ikatan pernikahan kepada perempuan yang dilamar,⁶ dan menurut Imam Al-Ghazali hukum dari khidbah sendiri adalah sunah, karena berdasarkan sunah fi’li (perbuatan) Nabi yang melamar istrinya.⁷ Hukum khidbah sejatinya sudah dijelaskan baik di dalam Alquran, Hadis, dan kitab-kitab ulama klasik, seperti diantaranya yang telah termaktub dalam firman Allah Swt surat AlBaqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا ۚ عَقْدَةُ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُوَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُوَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam

⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2007), h. 59.

⁶ Muhammad al-Khatib al-Syarbani, *Mugni al-Muhtaj*, (Beirut, Dar al-Fikr, 2009) juz 3, hal 175.

⁷ Prof. Dr. Muhammad al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad*, (Beirut, Dar al-Qalam, 2015), juz 4, hal 42.

hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa hukumnya halal bagi seorang laki-laki melamar dengan cara menyindir kepada perempuan yang sedang menjalani iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, perempuan yang menjalani iddah sebab talak ba'in, perempuan yang menjalani iddah sebab fasakh, dan perempuan yang murtad. Oleh karena itu, bagi perempuan yang tidak sedang dalam ikatan pernikahan, perempuan yang tidak menjalani masa iddah, dan perempuan yang tidak memiliki pencegah untuk menjalani ikatan pernikahan, boleh atau halal untuk dilamar seorang laki-laki baik dengan cara menyindir atau terang-terangan.⁹

Dalam keadaan lain khidbah juga terkadang berubah hukumnya menjadi haram, dengan catatan ketika seorang laki-laki melamar perempuan yang memiliki suami, perempuan yang masih memiliki ikatan mahram, perempuan yang menjalani masa iddah raj'i, dan perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain.¹⁰ Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعضكم، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض

Artinya: Dari Nabi Saw. bersabda “jangan membeli sebagian dari kalian yang sudah dibeli oleh sebagian yang lain dari kalian, dan jangan meminang sebagian dari kalian terhadap yang sudah dipinang oleh sebagian yang lain dari kalian”.¹¹

Hadis ini jelas sekali menjelaskan keaharaman melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain, sehingga bagi seorang laki-laki tidak boleh sembarangan di dalam meminang perempuan, dalam artian harus meneliti perempuan yang akan dipinang termasuk dalam catatan perempuan yang seperti apa, sehingga laki-laki nantinya akan tahu hukum meminang perempuan tersebut berdasarkan catatan-catatan yang telah disebutkan di atas.

Kemudian setelah membahas tentang berbagai macam hukum khidbah, selayaknya setelah ini, kita membahas tatacara khidbah atau melamar perempuan yang akan dipinang. Bagi laki-laki yang diperbolehkan untuk meminang perempuan secara terang-terangan, hukumnya sunah datang kerumah calon mempelai perempuan, kemudian melangsungkan prosesi lamaran atau seserahan yang didahului dengan khidbah¹², hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ أَقْطَعَ .

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Saw. bersabda “setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan memuji Allah maka terputus”.¹³

Hadis ini menjelaskan tentang setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan menyebut nama-nama Allah atau memuji Allah, maka kualitas dari perbuatan ini dapat berkurang

⁸ Alquran Terjemah, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2009).

⁹ Prof. Dr. Muhammad al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad*, (Beirut, Dar al-Qalam, 2015), juz 4, hal 42.

¹⁰ Prof. Dr. Muhammad al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad*, (Beirut, Dar al-Qalam, 2015), juz 4, hal 43.

¹¹ Abu Husain Muslim bin Hajaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih muslim*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2016), hal 526.

¹² Ali bin Muhammad bin Abi Bakar, *Al-Dibaj*, (jiddah, Dar al-Minhaj, 2014), hal 180.

¹³ Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz bin Ma'bad, *Shahih ibnu hibban*, (t.t., muassasatur risalah, t.th.), juz 1, hal 175.

keberkahannya.¹⁴ Adapun tatacara meminang perempuan yang dianjurkan adalah sebagaimana berikut:

- a. Berkhodbah sebelum melakukan pinangan atau seserahan.
- b. Memulai khodbah dengan ucapan hamdalah atau pujian kepada Allah.
- c. Bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Saw.
- d. Berwasiat agar selalu bertakwa kepada Allah.

Menyampaikan tujuan datang untuk meminang, seperti “tujuan aku datang ke tempat ini adalah untuk melamar putri mu”.¹⁵

Kemudian pihak wali atau keluarga dari perempuan juga dianjurkan memulai dengan khodbah yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pelamar lalu menjawab tujuan dari seorang pelamar. Dalam prosesi seserahan atau pinangan yang diatur oleh Islam tidak ada hal-hal yang mengantarkan kepada suatu yang akan berakhir dengan buruk, seperti tidak membolehkan dua calon pasangan suami istri untuk khalwat (berduaan di tempat yang sepi) sebelum menjalani akad nikah, yang dapat mengantarkan kepada hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak keluarga yaitu perzinahan, karena suatu ajaran atau aturan yang dibuat oleh agama Islam pastinya tidak lepas dengan yang namanya maslahat bagi pemeluknya.

Sebenarnya untuk mengetahui secara mendetail perempuan yang akan dinikahi tidak perlu seorang laki-laki menginap di rumah calon mempelai perempuan selama sehari atau berhari-hari, namun Islam sudah memberikan cara untuk seorang laki-laki bisa mengetahui secara mendetail kepada perempuan tanpa melakukan yang namanya khalwat (berduaan di tempat sepi) dengan perempuan, yaitu dengan cara yang sudah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih klasik:

1. Ketika prosesi meminang perempuan merdeka, laki-laki sunah atau dianjurkan melihat wajah dan telapak tangan baik bagian dalam dan luar perempuan, melihat wajahnya agar laki-laki bisa mengetahui kecantikan wajah dari perempuan, meleihat bagian dalam dan luar telapak tangan tujuannya agar laki-laki dapat mengetahui kemulusan tubuh seorang perempuan.
2. Ketika prosesi meminang budak perempuan, laki-laki dianjurkan untuk melihat seluruh bagian tubuhnya kecuali sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut.
3. Atau untuk mengetahui sifat dan perilaku calon mempelai perempuan, laki-laki hukumnya sunah atau dianjurkan untuk mengutus perempuan lain seperti sahabat atau saudaranya, agar perempuan tersebut dapat memberi kabar dan mensifati calon mempelai perempuan kepada laki-laki yang akan menikahnya.¹⁶

Sehingga dari apa yang telah dijelaskan di atas, sejatinya Islam sangat menjaga dari apa-apa yang dapat merusak kehormatan perempuan, seperti meminang tidak sampai melebihi batas kewajaran, yang diperbolehkan hanya bisa memandang sekadarnya atau mengukur kebutuhan saja, tidak sampai melakukan

¹⁴ Abu al-Hasan bin Ali bin Khalaf bin Abdi al-Malik bin Bithal al-Bakri, *Syarah shahih bukhari lib ni bithol*, (t.t., maktabah saudiyyah, 2003) hal 263.

¹⁵ Ali bin Muhammad bin Abi Bakar, *Al-Dibaj*, (jiddah, Dar al-Minhaj, 2014), hal 180.

¹⁶ Zainuddin bin Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fathu al-Muin*, (Surabaya, Toko Kitab al-Imam, t.th.), hal 94.

yang namanya *khalwat* (berduaan di tempat yang sepi) yang nantinya hal ini mempunyai kemungkinan besar akan mengantarkan kepada hal yang buruk yaitu perzinahan.

4. Seseheran Dalam Hukum Positif.

Menanggapi adat yang berlaku di suku Bondowoso yang sering dikenal dengan Pulang 3 hari, dalam undang-undang tidak terlalu sangat mengatur kepada adat-adat yang sudah berlaku dari zaman dahulu, dalam artian negara sangat menghormati dan menghargai terhadap adat-adat yang ada di Indonesia, sehingga negara tidak terlalu mengatur terhadap adat seharusnya mengikuti kehendak negara, namun hukum-hukum adat yang berlaku dibiarkan berlaku sesuai adat dan diberi payung hukum oleh negara tentang kelegalan hukum adat tersebut.

Salah satu undang-undang yang memberikan payung kelegalan hukum bagi berlangsung adat adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18 B ayat 2 yang menjelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”,¹⁷ dari undang-undang ini bisa dipahami bahwa negara sangat menghormati adat-adat yang masih terus berjalan di Indonesia, dengan catatan tidak sampai menyalahi atau menentang terhadap prinsip-prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), serta sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, jika terdapat adat yang dapat merusak prinsip negara, atau memecah belah negara maka adat yang seperti ini dapat dihapus dari daerah tersebut, dengan tujuan demi menjaga kesatuan bangsa Indonesia.

Tidak hanya undang-undang tersebut yang memberikan payung kelegalan hukum bagi adat istiadat yang terdapat di Indonesia, namun juga ada undang-undang lain yang memberikan kekuatan hukum kepada adat tersebut, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 I ayat 3 yang menjelaskan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”,¹⁸ tidak jauh berbeda dengan undang-undang yang di atas, bahwa undang-undang ini akan terus menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selama masih selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Oleh karena itu, seseheran atau adat pinangan yang ada di Bondowoso dalam hal ini, mempunyai kekuatan payung hukum, dan mempunyai legalitas dalam undang-undang. Sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat yang masih eksis dan masih hidup di tengah-tengah warganya, dengan ini masyarakat dapat melaksanakan seseheran atau prosesi pinangan berdasarkan undang-undang di atas sebagai bentuk hak masyarakat dalam berekspresi, karena memang masih sesuai

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B ayat 2.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 I ayat 3.

dengan kultur masyarakatnya serta tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar terhadap prinsip-prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Menyinggung tentang hak masyarakat dalam mengekspresikan adatnya, pastinya tidak jauh dengan pembahasan tentang HAM (Hak Asasi Manusia), dalam segi hak memang masyarakat mempunyai kelegalan tersendiri yang memberinya payung hukum untuk mengaksikan atau mengekspresikan adat-adat yang masyarakat anut selama ini, hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 pasal 6 ayat 1 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa *“dalam rangka penegakan hak asasi manusia perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”*,¹⁹ dari aturan ini sangat jelas sekali negara melindungi dan memperhatikan adat yang dianut oleh masyarakat, karena dalam rangka menegakkan hak asasi manusia perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat.

Sementara mengenai adat yang dilakukan oleh suku Bondowoso yang dikenal dengan Pulang 3 hari, jelas tidak ada unsur yang membuat negara menjadi terpecah belah atau menentang kepada prinsip negara, maka adat tersebut sah menurut Undang-Undang Dasar selama tidak menimbulkan tindakan yang melanggar pasal-pasal tentang kesusilaan sebagaimana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIV pasal 281 tentang kejahatan terhadap kesusilaan bahwa, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, atau pidana paling banyak empat ribu ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendak, melanggar kesusilaan.²⁰

5. **Adat Sesorahan Pulang 3 Hari Prespektif Hukum Islam.**

Dalam praktek seserahan Pulang 3 hari menurut kepercayaan orang suku Bondowoso merupakan sebuah adat nenek moyang yang seharusnya diteruskan oleh para turun-temurun atau penerusnya, namun untuk sesuatu bisa dikatakan adat yang dianggap oleh Hukum Islam tidak hanya semata-mata bahwa dulu nenek moyang sering melakukan kebiasaan atau ritual yang demikian.

Oleh karena itu sebelum menghukumi adat seserahan Pulang 3 hari di suku Bondowoso, selayaknya perlu diketahui bersama bagaimana adat yang sejatinya dianggap secara prespektif hukum Islam, dimulai dari definifi adat, secara etimologi adat atau *urf* mempunyai beberapa makna di antaranya adalah terus diikuti, suatu yang terkenal, dan sabar, sedangkan secara terminologi adat atau *urf* adalah sesuatu yang sudah lumrah atau lazim di kalangan manusia, dan mereka sering melakukan sesuatu tersebut, atau suatu

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 pasal 6 ayat 1 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁰ Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIV pasal 281 tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

lafad yang sudah lazim penggunaannya dengan makna secara khusus, sehingga orang yang mendengarnya tidak mungkin memahami kepada makna lain.²¹ Dalil kelegalan metode menggali hukum menggunakan adat atau *urf* adalah sebagaimana yang telah termaktub dalam firman Allah Swt. surat AlA'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.²²

Ulama berpendapat bahwa ayat ini adalah yang menjadi sandaran metode menggali hukum menggunakan *urf* atau adat, tidak hanya dalam firman Allah Swt. namun juga dalam sabda Rasulullah Saw.:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: sesuatu yang dilihat oleh umat muslim menurutnya baik, maka menurut Allah hal tersebut juga baik.²³

Beberapa dalil atau nas-nas di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang dianggap baik oleh manusia niscaya dianggap baik pula menurut Allah, namun jika sebaliknya, dalam artian jika sesuatu perkara tidak dianggap baik oleh manusia niscaya hal tersebut suatu yang buruk dan *ghairu mu'tabar* (bukanlah yang dianggap oleh sariat).²⁴

Para ulama menetapkan bahwa *urf* atau adat adalah sebuah asal dari beberapa asal metode penggalan hukum *syar'i*, dan mereka menetapkan bahwa metode adat atau *urf* adalah sebuah metode menggali sebuah hukum di mana ketika tidak dijumpai nas, baik Alquran atau Hadis. Oleh sebab itu, jika adat atau *urf* menyalahi isi dari Alquran atau Hadis, maka adat ini dinamakan sebagai adat yang *fasidah* (rusak) yang nantinya akan menghilangkan esensi dari sariat itu sendiri, sementara datangnya metode penggalan hukum menggunakan *ufr* bertujuan agar menjaga esensi dari Alquran dan Hadis.²⁵

Adapun syarat-syarat adat atau *urf* bisa dikatakan *urf* yang *I'tibar* (dianggap secara *syar'i*), sehingga bisa digunakan untuk menggali sebuah hukum atau menjadi dalil dari sebuah hukum adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, yaitu:

²¹ Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul fikih al-Islami*, (Beirut, Dar al-Fikr, 2017), juz 2, hal 104.

²² Alquran Terjemah, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2009).

²³ Dr. Ibrohim Muhammad Mahmud al-Hariri, *Al-Madkhal*, (Jember, Maktabah Nurul Qarnain, 2020), hal 109.

²⁴ Dr. Ibrohim Muhammad Mahmud al-Hariri, *Al-Madkhal*, (Jember, Maktabah Nurul Qarnain, 2020), hal 109.

²⁵ Dr. Ibrohim Muhammad Mahmud al-Hariri, *Al-Madkhal*, (Jember, Maktabah Nurul Qarnain, 2020), hal 110.

1. *Ufr* atau kebiasaan tersebut sudah berlaku umum di kalangan manusia, dalam artian adat ini terus berlaku di setiap kondisi dan sudah lumrah bagi orang-orang melakukannya.
2. *Urf* atau kebiasaan tersebut sudah berlaku sejak dulu, bukan kebiasaan yang baru dikenal oleh manusia.
3. *Urf* atau kebiasaan tersebut tidak ada kebiasaan lain yang bisa menentang terhadap kebiasaan tersebut.
4. *Urf* atau kebiasaan tersebut tidak menyalahi kepada nas atau sebuah asal yang *qath'i* (yang pasti), dalam artian tidak boleh menyalahi kepada Alquran, Hadis, dan prinsip-prinsip Islam yang *qath'i*.²⁶

Bisa dipahami dari semua penjelasan bahwa secara umum terdapat dua macam pembagian *urf*, *urf shahihah* dan *urf fasidah*.

1. *Urf shahihah* adalah kebiasaan yang dianggap oleh sariat yang bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum *syar'i*.
2. *Urf fasidah* adalah suatu kebiasaan yang tidak dikenal oleh sariat, bahkan sariat membelakanginya, dalam artian tidak dianggap oleh sariat.²⁷

Sehingga dari apa yang telah dijelaskan di atas mengenai definisi, dalil, syarat-syarat adat dan macam-macamnya, perlu kita pahami jika terdapat adat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di jelaskan di atas, maka bisa dipastikan bahwa *urf* atau adat tersebut adalah *urf* yang fasidah atau *ghairu mu'tabarah*, dengan demikian manusia atau masyarakat tidak bisa meneruskan adat istiadat tersebut.

Seperti adat yang berlaku di suku Bondowoso, yang mana mengharuskan calon mempelai laki-laki menginap selama tiga hari bersama calon mempelai perempuan di rumah mempelai perempuan, dan akan dikembalikan lagi ke rumahnya ketika sudah selesai dalam jangka waktu tiga hari, adat ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, mengapa demikian, karena ketika calon laki-laki sampai menginap berdua bersama calon perempuan setidaknya akan mengantarkan kepada hal yang tidak diinginkan, seperti perzinahan.

Sementara Islam sangat melarang keras terhadap *khalwat* (berduaan di tempat yang sepi antara laki-laki dan perempuan), karena di dalamnya dapat mengantarkan kepada perzinahan, meskipun ketika berduaan tidak melakukan apa-apa namun yang dihukumi oleh ulama adalah praduga kuat akan adanya timbul fitnah dari orang lain. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

لَا يَخْلَوْنَ: عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ يَقُولُ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تَسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: Dari Abi Ma'bad berkata "aku mendengar Ibnu Abbas berkata Rasulullah berkhodbah kemudian bersabda janganlah laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita

²⁶ Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul fikih al-Islami*, (Beirut, Dar al-Fikr, 2017), juz 2, hal 120.

²⁷ Dr. Ibrohim Muhammad Mahmud al-Hariri, *Al-Madkhal*, (Jember, Maktabah Nurul Qarnain, 2020), hal 110.

tersebut, janganlah laki-laki itu melakukan perjalanan dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut”.²⁸

Hadis ini menjelaskan bahwa ketika ada laki-laki berkhawat (menyepi) bersama seorang wanita, tanpa adanya orang ketiga, maka hal ini berdasarkan kesepakatan seluruh ulama dihukumi haram.²⁹

Dengan ini bisa kita tarik benang merah bahwa adat yang selama ini dilakukan oleh suku Bondowoso tidak bisa dikatakan benar secara hukum Islam atau katakan saja hukumnya haram, karena banyak alasan untuk melarang hal tersebut, seperti ketika calon laki-laki dan calon perempuan dibiarkan berdua di kamar selama 3 hari tidak menutup kemungkinan bahwa syahwat laki-laki akan terbangun waktu itu dan akan mengantarkan kepada perzinahan, kemudian jika memang tidak melakukan apa-apa timbulnya praduga yang buruk yang muncul dari orang-orang dengan praduga belum melakukan akad nikah sudah bisa tidur bersama hal ini yang perlu dihindari, karena ujung-ujungnya dari praduga yang buruk akan berdampak kepada fitnah yang tidak-tidak.

Jika memang adat tersebut tidak mungkin untuk dihilangkan karena berkaitan dengan hak asasi manusia, maka wadah tetap menggunakan menginap 3 hari, namun caranya selayaknya dirubah, seperti laki-laki diharuskan menginap di rumah perempuan selama tiga hari, namun ketika tidur seharusnya kamar bagi laki-laki dan kamar bagi yang perempuan dipisah, agar tidak terjadi yang namanya khalwat.

Hemat penulis selayaknya ikuti apa yang sudah diajarkan oleh agama Islam, karena tidak mungkin Islam mengajarkan sesuatu dengan tujuan untuk menjerumuskan manusia kepada suatu yang merugikan, pastinya Islam memberikan aturan atau ajaran mempertimbangkan kemaslahatan dan keselamatan bagi manusia, dengan dalil-dalil yang jelas dan masuk akal, dari pada mengikuti adat yang belum jelas kepastian hukumnya, sementara adat bisa digunakan selama tidak menyalahi esensi Alquran dan Hadis, dan tidak dijumpai lagi dalil-dalil yang terdapat di dalam Alquran, Hadis dan alain sebagainya.

B. KESIMPULAN.

Berdasarkan pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa:

1. Adapun tatacara meminang perempuan yang dianjurkan perspektif Islam adalah sebagaimana berikut, berkhodbah sebelum melakukan pinangan atau seserahan, memulai khodbah dengan ucapan *hamdalah* atau pujian kepada Allah, bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Saw, berwasiat agar selalu bertakwa kepada Allah, menyampaikan tujuan datang untuk meminang, seperti “tujuan aku datang ke tempat ini adalah untuk melamar putri mu”. Adapun tatacar secara prespektik hukum positif tidak

²⁸ Abu Husain Muslim bin Hajaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), juz 4, hal 104.

²⁹ Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim*, (Beirut, Dar Ihya'u at-Turats al-Arabi, 1392), juz 9, hal 109.

dijelaskan karena hukum positif sangat menghormati dan menghargai terhadap hukum adat yang berlaku, sehingga hukum adat berjalan sebagaimana adat yang menentukan, bukan ketentuan dari negara.

2. Dengan ini bisa kita tarik benang merah bahwa adat Pulang 3 hari yang selama ini dilakukan oleh suku Bondowoso tidak bisa dikatakan benar secara hukum Islam atau katakan saja hukumnya haram, karena banyak alasan untuk melarang hal tersebut, seperti ketika calon laki-laki dan calon perempuan dibiarkan berdua di kamar selama 3 hari tidak menutup kemungkinan bahwa syahwat laki-laki akan terbangun waktu itu dan akan mengantarkan kepada perzinahan, kemudian jika memang tidak melakukan apa-apa timbulnya praduga yang buruk yang muncul dari orang-orang dengan praduga belum melakukan akad nikah sudah bisa tidur bersama hal ini yang perlu dihindari, karena ujung-ujung dari praduga yang buruk akan berdampak kepada fitnah yang tidak-tidak.

C. DAFTAR PUSTAKA

- Alquran Terjemah, Jakarta, Departemen Agama RI, 2009.
- Ali bin Khalaf bin Abdi al-Malik bin Bithal al-Bakri bin Abu al-Hasan, *Syarah shahih bukhari lib ni bithol*, t.t., maktabah saudiyyah, 2003.
- Abdu al-Aziz al-Malibari bin Zainuddin, *Fathu al-Muin*, Surabaya, Toko Kitab al-Imam, t.th.
- al-Khatib al-Syarbani Muhammad, *Mugni al-Muhtaj*, Beirut, Dar al-Fikr, 2009.
- Muslim bin Hajaj bin Muslim al-Qusyairi Abu Husain, *Shahih mislim*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2016.
- Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz bin Ma'bad, *Shahih ibnu hibban*, t.t., muassasatur risalah, t.th..
- Muhammad bin Abi Bakar bin Ali, *Al-Dibaj*, jiddah, Dar al-Minhaj, 2014.
- Muhammad Mahmud al-Hariri Ibrohim, *Al-Madkhal*, Jember, Maktabah Nurul Qarnain, 2020.
- Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi Abu Zakariyya, *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim*, Beirut, Dar Ihya'u at-Turats al-Arabi, 1392.
- Nana Syauidih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 I ayat 3.
- Undang-Undang Nomor 39 pasal 6 ayat 1 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIV pasal 281 tentang kejahatan terhadap kesusilaan.
- al-Zuhaili Muhammad Wahbah, *Al-Mu'tamad*, Beirut, Dar al-Qalam, 2015.
- al-Zuhaili Muhammad Wahbah, *Ushul fikih al-Islami*, Beirut, Dar al-Fikr, 2017.
- <http://phies.blogspot.com/2012/08/pulang-3-hari-ngunduh-mantu.html>.

Wahono Suryo Alama, D., Taufik, & Nail, H. (2020). BUDAYA PREWEDDING DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. ASA, 2(2), 69–81. Diambil dari <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/10>